



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi kenyamanan dan penghargaan atas hak masyarakat berkaitan dengan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak, perlu didukung dengan pembiayaan dalam kegiatan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap;
- b. bahwa dalam rangka percepatan dan efektifitas persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Pemalang, diperlukan partisipasi masyarakat karena terdapat pembiayaan yang tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pembiayaan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

h



- Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
 5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
 6. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKP/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang.
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa se-Kabupaten Pemalang.
6. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
7. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/ kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
8. Peserta PTSL adalah masyarakat yang mengajukan permohonan PTSL.
9. Panitia Pelaksana PTSL adalah Panitia yang dibentuk dalam musyawarah Peserta PTSL dalam rangka membantu memfasilitasi kegiatan persiapan PTSL.

+



Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pembiayaan pelaksanaan kegiatan persiapan PTSL di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan kepastian biaya dalam pelaksanaan kegiatan persiapan PTSL di Daerah.

BAB II PEMBIAYAAN PERSIAPAN PTSL

Pasal 3

Biaya persiapan PTSL yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dibebankan kepada Peserta PTSL.

Pasal 4

Pembiayaan persiapan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. kegiatan penyiapan dokumen;
- b. kegiatan pengadaan patok dan meterai; dan
- c. kegiatan operasional petugas desa/ kelurahan.

Pasal 5

Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen antara lain:

- a. Surat Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali;
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
- c. Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat;
- d. Pernyataan Atas Batas Tanah dan Luas Tanah;
- e. Kutipan Daftar Buku C;
- f. Berita Acara Kesaksian; dan/atau
- g. dokumen lain yang dibutuhkan.

Pasal 6

Pembiayaan kegiatan pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas bidang tanah dan pengadaan meterai 10.000 sesuai kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Pembiayaan kegiatan operasional petugas desa/ kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi:
 - a. biaya penggandaan dokumen pendukung;
 - b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
 - c. transportasi petugas desa/ kelurahan dari kantor desa/ kelurahan ke Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.
- (2) Besarnya biaya transportasi dihitung secara *at cost* (sesuai biaya riil yang harus di sesuaikan).



Pasal 8

- (1) Besarnya biaya persiapan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) per bidang tanah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Panitia Pelaksana PTSL serta bukan merupakan retribusi dari Pemerintah Daerah atau pungutan Pemerintah Desa.

Pasal 9

Dalam hal terdapat pembiayaan kegiatan yang tidak tercukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) maka biaya PTSL dapat ditambahkan sesuai hasil kesepakatan musyawarah antara Panitia Pelaksana PTSL dan Peserta PTSL.

Pasal 10

- (1) Mekanisme penentuan besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Panitia Pelaksana PTSL melakukan musyawarah dan melibatkan masyarakat Peserta PTSL secara langsung;
 - b. menentukan perkiraan jumlah kebutuhan barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai kebutuhan kelompok masyarakat, yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. menyepakati jumlah biaya tambahan yang harus ditanggung oleh Peserta PTSL.
- (2) Proses musyawarah sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.

Pasal 11

- (1) Penggunaan biaya persiapan PTSL dipertanggungjawabkan oleh Panitia Pelaksana PTSL kepada seluruh Peserta PTSL dan didukung dengan administrasi pencatatan keuangan.
- (2) Apabila terdapat sisa biaya persiapan PTSL yang bersumber dari Peserta PTSL maka penggunaannya dikembalikan kepada Peserta PTSL melalui musyawarah Peserta PTSL.
- (3) Proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.

BAB III

PANITIA PELAKSANA PTSL DI TINGKAT DESA/ KELURAHAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengelolaan biaya persiapan PTSL, dibentuk Panitia Pelaksana PTSL di tingkat desa/ kelurahan.
- (2) Panitia Pelaksana PTSL di tingkat desa/ kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pelindung : kepala desa/ lurah.
 - b. Ketua : Dari unsur masyarakat peserta PTSL.
 - c. Sekretaris : Dari unsur perangkat desa/ petugas kelurahan masyarakat peserta PTSL.

2



- d. Bendahara : Dari unsur masyarakat peserta PTSL.
 - e. Anggota : Dari unsur perangkat desa/ petugas kelurahan/ masyarakat peserta PTSL sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Panitia Pelaksana PTSL di tingkat desa/ kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menyelesaikan berkas administrasi persyaratan PTSL;
 - b. melaksanakan pengelolaan keuangan biaya yang dibebankan kepada masyarakat peserta PTSL; dan
 - c. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan persiapan PTSL.
- (4) Pembentukan Panitia PTSL di tingkat desa/ kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah.

Pasal 13

Contoh Format Berita Acara Musyawarah, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Buku Administrasi Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan, Keputusan Kepala Desa/ Lurah tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Buku Laporan Pertanggungjawaban penggunaan biaya PTSL sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 14

Pemerintah Daerah membebaskan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi peserta PTSL dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V SOSIALISASI

Pasal 15

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, melakukan sosialisasi pembiayaan persiapan PTSL yang harus ditanggung oleh masyarakat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Permohonan PTSL yang telah didaftarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten pemalang Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten pemalang Tahun 2019 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 15 Mei 2023

Plt. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,

ttd
cap

MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 15 Mei 2023


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

ttd
cap

MOH. SIDIK

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


EKO ADI SANTOSO, SH., M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 19680908 199803 1 003



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP

A. CONTOH FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH

BERITA ACARA MUSYAWARAH

DESA/ KELURAHAN :

KECAMATAN :

Pada hari ini, tanggal, tahun....., telah dilakukan musyawarah Calon Peserta PTSL..... untuk membicarakan / membahas persiapan kegiatan PTSL, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan PTSL yang berlokasi di Desa/ Kelurahan....., dengan jumlah peserta.....bidang tanah, dan dengan rencana anggaran biaya yang dibutuhkan sebesar.....;
- b. Membentuk Panitia Pelaksana PTSL yang selanjutnya akan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/ Lurah;
- c. Menyepakati besarnya biaya swadaya masyarakat sebesar..... (maksimal Rp150.000)
- d. Menyepakati kebutuhan barang dan jasa dalam kegiatan PTSL yang selanjutnya akan dituangkan dalam RAB
- e.dst

Dernikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA PANITIA,

PERWAKILAN PESERTA PTSL,

.....

.....

Mengetahui,
KEPALA DESA/ LURAH

.....

f



Lampiran Berita Acara Musyawarah:
Daftar Hadir anggota Pokmas Calon Peserta PTSL

KOP DESA/KELURAHAN

DAFTAR HADIR

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :
Acara : Musyawarah Peserta PTSL dalam rangka persiapan kegiatan PTSL di
Desa/Kelurahan

No	Nama	Ur sur	Alamat	Tanda Tangan
1.		BPD		
2.		Kepala Desa		
3.		Perangkat Desa		
4.		RT/RW		
5.		Calon Peserta		
6.		Tokoh Masy.		
dst		Dll....		



B. CONTOH FORMAT PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA RAB

RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)
 PERSIAPAN KEGIATAN PTSL
 DESA/KELURAHAN KECAMATAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
I.	Kegiatan Penyiapan Dokumen				
	1. Pengadaan Dokumen Pendaftaran				
	a. Surat Permohonan Tanah Pertama kali				
	b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik				
	c. Surat Pernyataan Batas Tanah dan Luas Tanah				
	d. Kutipan Daftar Buku C				
	e. Risalah Penelitian				
	f. Formulir Isian Inventarisasi dan Identifikasi Peserta PTSL				
	2. Penggandaan Dokumen lain yang dibutuhkan - (KTP Peserta, KTP Kades, KK, C.Desa/Akta Jual Beli, SPPT,dll)				
	Sub total I				
II	Kegiatan Pengadaan Patok dan Materai				
	a. Pengadaan Patok				
	b. Pengadaan Materai				
	Sub total II				
III	Kegiatan Operasional Petugas / Panitia				



a	Biaya Pengandaan Dokumen Pendukung			
	- Biaya Pengandaan bukti bukti pertanggungjawaban			
	- Buku Laporan pertanggungjawaban			
b	Biaya Pengangkutan dan Pemasangan Patok			
	a. Sewa angkut dan bongkar muat patok			-
	b. Jasa Angkut dan Pasang Patok			-
c	Biaya Transportasi Petugas Desa ke Kantah dalam rangka perbaikan dokumen			
	a. Biaya Perjalanan Dinas ke Kantah			
	b. Sewa Kendaraan			
	Sub total III			
IV	Belanja Alat Tulis Kantor			
	Belanja Alat Tulis Kantor			
	Sub total IV			
V	Makan Minum selama kegiatan program PTSL			
	a. Snack + Minum Rapat			
	- Sosialisasi awal diluar BPN			
	- Pembentukan Panitia lewat Musdes PTSL			
	- Rapat – rapat Panitia			
	- Sosialisasi Peserta tentang Pemasangan patok			
	- Pendampingan Pengukuran			
	- Rapat Musyawarah Desa Laporan Pertanggungjawaban			
	b. Makan + Minum Rapat			
	- Makan minum rapat panitia			
	- Makan minum pendampingan pengukuran			
	Sub total V			
VI	Belanja Transportasi dari desa ke obyek PTSL/sebaliknya			
	1. Sewa angkut dan jasa bongkar muat			



a. Sewa angkut dan bongkar muat patok			
b. Jasa Angkut dan Pasang Patok			
c. Uang transport pendampingan pengukuran yang lokasinya > 5 km			
Jumlah Total (I +II+III+IV+V+VI)			

Pemalang,.....

Mengetahui
Kepala Desa/ Lurah

Bendahara Panitia,

Sekretaris Panitia

Ketua Panitia,

.....
.....
.....

AK

C. CONTOH FORMAT BUKU ADMINISTRASI PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN PTSL DESA / KELURAHAN TAHUN

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
JUMLAH						
TOTAL PENERIMAAN, PENGELUARAN DAN SALDO KAS						

Desa/Kelurahan,

Bendahara PTSL

(.....)



α



D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DESA PEMBENTUKAN PANITIA
PELAKSANA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN DESA/KELURAHAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH
NOMOR : ... / / TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DESA/KELURAHAN

KEPALA DESA /LURAH.....,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka percepatan dan efektifitas pelaksanaan kegiatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Peserta PTSL, menyebutkan bahwa pembentukan Panitia Pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa /Lurah tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa/ Kelurahan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang



- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa/Kelurahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun berkas permohonan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
 - b. melaksanakan musyawarah penghitungan kebutuhan biaya kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
 - c. mengelola anggaran yang bersumber dari masyarakat peserta Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam rangka pembiayaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kepada Kepala Desa /Lurah
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah melalui Sekretaris Desa/Sekretaris Lurah
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada masyarakat Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sesuai dengan hasil musyawarah penghitungan kebutuhan biaya kegiatan PTSL.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa/Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal :

KEPALA DESA /LURAH ..,

.....

h



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA
 NOMOR : / / TAHUN 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
 PELAKSANA PROGRAM PENDAFTARAN
 TANAH SISTEMATIS LENGKAP
 DESA/KELURAHAN

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
 PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
 DESA / KELURAHAN

NO	NAMA	UNSUR / KEDUDUKAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET.
1	KEPALA DESA/LURAH	PELINDUNG	
2	MASYARAKAT	KETUA	
3	PERANGKAT DESA / KASI KELURAHAN /MASYARAKAT	SEKRETARIS	
4	MASYARAKAT	BENDAHARA	
5	MASYARAKAT	ANGGOTA	
6	MASYARAKAT	ANGGOTA	
7	MASYARAKAT	ANGGOTA	

KEPALA DESA/LURAH

.....

h



E. CONTOH FORMAT BUKU LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA SWADAYA MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN PTSL
DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN
TAHUN**

RAB		REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN				
NO	URAIAN	NOMINAL	NO	TANGGAL	URAIAN	NOMINAL
	Jumlah				Jumlah	
					Saldo	

Mengetahui
Kepala Desa /Lurah

Desa/Kelurahan,
Panitia PTSL Desa/Kelurahan
Ketua

.....

.....

k



Lampiran:

DAFTAR PENGEMBALIAN SISA PENGGUNAAN DANA PTSL

KOP DESA/KELURAHAN

DAFTAR PENGEMBALIAN SISA PENGGUNAAN DANA PTSL

Besaran Sisa Penggunaan Dana PTSL :

.....

Jumlah Peserta :

.....

No	Nama Peserta PTSL	Alamat	Besarnya Pengembalian (Rp)	Tanda Tangan	
				5	6
1	2	3	4		
Jumlah					

Pemalang,.....

Bendahara Panitia,

Sekretaris Panitia

Ketua Panitia,

.....

.....

.....

h



Lampiran :
CONTOH FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PTSL

BERITA ACARA MUSYAWARAH
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PTSL

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :

Pada hari ini, tanggal, tahun....., telah dilakukan musyawarah Laporan Pertanggungjawaban PTSL..... untuk membicarakan / membahas Laporan Pertanggungjawaban kegiatan PTSL, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban kegiatan PTSL yang berlokasi di Desa/Kelurahan, dengan jumlah peserta.....bidang tanah, dan dengan anggaran biaya sebesar..... dan telah digunakan sebesar dengan sisa penggunaan anggaran sebesar
- b. Menyepakati besarnya biaya pengembalian sisa penggunaan dana PTSL kepada peserta PTSL sebesar..... (jika ada sisa);
- c. Membubarkan Panitia Pelaksana PTSL
- d.dst

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA PANITIA PTSL
DESA/KELURAHAN,

SEKRETARIS PANITIA PTSL
DESA/KELURAHAN ...,

.....

.....

Mengetahui :

KEPALA DESA/LURAH

.....

Pit. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,

ttd
cap

MANSUR HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

EKO ADI SANTOSO, SH., M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 19680908 199803 1 003